

MAKLUMAT PELAYANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : OT.03.03.4C.07.26.13

Dengan ini kami Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong menyatakan :

1. sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Rejang Lebong, 21 Juli 2026
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong,



Bambang Hermanto, S.M., M.M.